



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, Banjarmasin, 06 Agustus 1981/umur 42, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx KOTA MADIUN, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Mn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan NAMA SUAMI PEMOHON pada tanggal 17 Mei 2004 di KUA Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/09/V/2004, tertanggal 18 Mei 2004;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan PEMOHON dengan NAMA SUAMI PEMOHON mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

2.1. ANAK KANDUNG 1, (Laki-laki), Singaraja, 02 Maret 2005;

2.2. ANAK KANDUNG 2, (Perempuan), Madiun, 04 April 2009;

2.3. ANAK KANDUNG 3, (Laki-laki), Madiun, 17 Maret 2022;

3. Bahwa Sujoko telah meninggal dunia di rumah sakit dikarenakan sakit pada tanggal 04 Juli 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor:3577-KM-05072023-0003, tertanggal 05 Juli 2023;

4. Bahwa anak dari PEMOHON dengan NAMA SUAMI PEMOHON yang bernama:

4.1. ANAK KANDUNG 1, (Laki-laki), Singaraja, 02 Maret 2005;

4.2. ANAK KANDUNG 2, (Perempuan), Madiun, 04 April 2009;

4.3. ANAK KANDUNG 3, (Laki-laki), Madiun, 17 Maret 2022 masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan hak perwalian bagi anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon mengajukan Perwalian dengan maksud dan tujuannya adalah untuk Penjualan tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No.2732 yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Jawa Timur;

6. Bahwa untuk Penjualan tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No.2732 yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Jawa Timur tersebut maka diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

7. Bahwa Xxxxx xxxx xxx dan Xxxxx xxxx xxxx xxxx adalah satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan dari xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.;
2. Menyatakan Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK KANDUNG 1, (Laki-laki), Singaraja, 02 Maret 2005;
 - 2.2. ANAK KANDUNG 2, (Perempuan), Madiun, 04 April 2009;
 - 2.3. ANAK KANDUNG 3, (Laki-laki), Madiun, 17 Maret 2022;
3. Menyatakan Pemohon, sebagai Ibu kandung berwenang mewakili anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK KANDUNG 1, (Laki-laki), Singaraja, 02 Maret 2005;
 - 3.2. ANAK KANDUNG 2, (Perempuan), Madiun, 04 April 2009;
 - 3.3. ANAK KANDUNG 3, (Laki-laki), Madiun, 17 Maret 2022, untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk dalam pengurusan hak-hak anak tersebut, pada Notaris/PPAT dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) xxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3577034608810001 atas nama NAMA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/09/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 187/Um/B11/2005 atas nama ANAK KANDUNG 1 tanggal 26 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 995/2009 atas nama ANAK KANDUNG 2 tanggal 24 April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LU-23032022-0002 atas nama ANAK KANDUNG 3 tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-05072023-0003 atas nama Sujoko tanggal 5 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577030507230001 tanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*,

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/346/401.303.1/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2732 atas yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dan dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan NAMA SUAMI PEMOHON pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: ANAK KANDUNG 1, (Laki-laki), Singaraja, 02 Maret 2005; ANAK KANDUNG 2, (Perempuan), Madiun, 04 April 2009; dan ANAK KANDUNG 3, (Laki-laki), Madiun, 17 Maret 2022;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum NAMA SUAMI PEMOHON telah meninggal pada bulan Juli 2023 di rumah karena karena sakit jantung;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Mn



- Bahwa setelah ayah kandung anak-anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari ketiga anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa, khususnya untuk penjualan tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.2732 yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Jawa Timur;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan NAMA SUAMI PEMOHON pada tahun 2004 dan dikaruniai anak yang bernama telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: ANAK KANDUNG 1, (Laki-laki), Singaraja, 02 Maret 2005; ANAK KANDUNG 2, (Perempuan), Madiun, 04 April 2009; dan ANAK KANDUNG 3, (Laki-laki), Madiun, 17 Maret 2022;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum NAMA SUAMI PEMOHON telah meninggal pada bulan Juli 2023 di rumah karena karena sakit jantung;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Mn



- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa, khususnya untuk penjualan tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.2732 yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Jawa Timur;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama NAMA SUAMI PEMOHON, namun NAMA SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Penjualan tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No.2732 yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Kota Madiun berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NAMA SUAMI PEMOHON sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA SUAMI PEMOHON dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG 1, (Laki-laki), Singaraja, 02 Maret 2005; ANAK KANDUNG 2, (Perempuan), Madiun, 04 April 2009; dan ANAK KANDUNG 3, (Laki-laki), Madiun, 17 Maret 2022, dari pasangan suami istri NAMA SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak yang masing-masing bernama: ANAK KANDUNG 1, (Laki-laki), Singaraja, 02 Maret 2005; ANAK KANDUNG 2, (Perempuan), Madiun, 04 April 2009; dan ANAK

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDUNG 3, (Laki-laki), Madiun, 17 Maret 2022 adalah anak kandung Pemohon dengan NAMA SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa NAMA SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 4 Juli 2023 di rumah karena karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 4 Juli 2023 di rumah karena karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA SUAMI PEMOHON sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: ANAK KANDUNG 1, (Laki-laki), Singaraja, 02 Maret 2005; ANAK KANDUNG 2, (Perempuan), Madiun, 04 April 2009; dan ANAK KANDUNG 3, (Laki-laki), Madiun, 17 Maret 2022 sebagai anak-anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan NAMA SUAMI PEMOHON selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana NAMA SUAMI PEMOHON sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: ANAK KANDUNG 1, (Laki-laki), Singaraja, 02 Maret 2005; ANAK KANDUNG 2, (Perempuan), Madiun, 04 April 2009; dan ANAK KANDUNG 3, (Laki-laki), Madiun, 17 Maret 2022 adalah anak-anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Surat Keterangan, yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama H. Moh Said dan Xxxxx xxxx xxxx xxxx merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*) dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.9 merupakan Sertifikat Hak Milik, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/ harta peninggalan suami Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil namun tidak memenuhi syarat formil sehingga bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan yang perlu didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Sujoko, S.Tp bin Timun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK KANDUNG 1, (Laki-laki), Singaraja, 02 Maret 2005; ANAK KANDUNG 2, (Perempuan), Madiun, 04 April 2009; dan ANAK KANDUNG 3, (Laki-laki), Madiun, 17 Maret 2022;
2. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK KANDUNG 1,

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Laki-laki), Singaraja, 02 Maret 2005; ANAK KANDUNG 2, (Perempuan), Madiun, 04 April 2009; dan ANAK KANDUNG 3, (Laki-laki), Madiun, 17 Maret 2022;

3. Bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak kandung Pemohon dengan NAMA SUAMI PEMOHON;
4. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2023 di rumah karena sakit;
5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik;
7. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk penjualan tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.2732 yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu *baligh*, berpikiran sehat, adil, jujur

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK KANDUNG 1, (Laki-laki), Singaraja, 02 Maret 2005; ANAK KANDUNG 2, (Perempuan), Madiun, 04 April 2009; dan ANAK KANDUNG 3, (Laki-laki), Madiun, 17 Maret 2022, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK KANDUNG 1, (Laki-laki), Singaraja, 02 Maret 2005; ANAK KANDUNG 2, (Perempuan), Madiun, 04 April 2009; dan ANAK KANDUNG 3, (Laki-laki), Madiun, 17 Maret 2022, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah Ibu kandung dari anak-anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK KANDUNG 1, (Laki-laki), Singaraja, 02 Maret 2005;
 - 2.2. ANAK KANDUNG 2, (Perempuan), Madiun, 04 April 2009;
 - 2.3. ANAK KANDUNG 3, (Laki-laki), Madiun, 17 Maret 2022;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang berwenang mewakili anak-anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK KANDUNG 1, (Laki-laki), Singaraja, 02 Maret 2005;
 - 3.2. ANAK KANDUNG 2, (Perempuan), Madiun, 04 April 2009;
 - 3.3. ANAK KANDUNG 3, (Laki-laki), Madiun, 17 Maret 2022, untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk dalam pengurusan hak-hak ketiga anak tersebut, pada Notaris/PPAT dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) xxxx xxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Syahrul Mubaroq**,

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mochammad Mu`ti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Fiki Inayah, S.H.I.

Ttd.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mochammad Mu`ti, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp110.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp270.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)